



P U T U S A N

Nomor 2212/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

Tergugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (sopir pribadi, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa buktibukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Perkara Nomor : 2212/



Pdt.G/2012/PA.Tgrs.tanggal 01 Nopember 2012 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2001, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama *Saksi I*, P, Jakarta, 06 Mei 2001;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak akhir tahun 2009 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, dan hal itu diketahui langsung oleh Penggugat;
 - b. Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Tergugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti ditampar wajah Penggugat, dll ;



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangganya seperti sediakala, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi dengan bantuan Mediator ;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar proses dimaksud Majelis Hakim berdasarkan surat penetapan tertanggal 10 Desember 2012 telah menetapkan dan menunjuk ***Dra. Nurhayati***, selaku Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 14 Januari 2013 telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan gagal dan tidak berhasil merukunkan para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam hal mempersatukan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan gagal, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan pihak Tergugat telah menyampaikan *jawaban* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Saksi I**, (P), Jakarta, 06 Mei 2001;
- Bahwa Tergugat membantah dalildalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2009 ;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah mengancam ingin membunuh Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yaitu seperti menampar wajah Penggugat;
- Bahwa benar pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan sejak tanggal 29 Oktober 2012 telah pisah ranjang;
- Bahwa dalam hal tuntutan perceraian, Tergugat berprinsip keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa memang benar Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, hal ini diketahui Penggugat dari face book atau BBM dan ternyata Tergugat telah ada hubungan dengan temanteman fitness wanita, Penggugat juga mempunyai buktibukti berupa SMS;



- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya seperti semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara lisan kepada Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat telah ada hubungan dengan wanita lain, silahkan saja Penggugat untuk membuktikannya;
- Bahwa Tergugat masih berprinsip seperti semula ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat menganggap rumah tangganya tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Nomor-, tertanggal 19 Januari 2001, yang telah dinazzegellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 3674036504810003 yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Pondok Aren, tanggal 01122010, telah dinazzegellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P2** ;
3. Foto copy 1(satu) exemplar buktibukti antara lain : berupa bukti tentang adanya KDRT, smssms tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sms tentang adanya pengancaman dan juga sms atau



BBM antara Tergugat dengan wanita lain, buktibukti tersebut telah dinazeggellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **P3** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan saksisaksi ke persidangan, **saksi pertama** yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Saksi I**, tanggal lahir 31081962, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Saksi I**, (P), Jakarta, 06 Mei 2001;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baikbaik saja, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu atau sejak sekitar akhir tahun 2009 mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus dan puncak perselisihan tersebut terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2012 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena ada faktor kecemburuan yang mengakibatkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat yaitu berupa pemukulan 2 kali sampai muka Penggugat memar, saksi melihat sendiri Penggugat dipepetkan di tembok oleh Tergugat, lalu Tergugat menonjok Penggugat dan bahkan 4 bulan yang lalu Tergugat menyundut Penggugat pakai rokok;



- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 Oktober 2012 hingga sekarang telah pisah ranjang (pisah kamar);
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut **Penggugat** yang atas pertanyaan Majelis telah melengkapi keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi adalah benar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat** yang atas pertanyaan Majelis telah menanggapi keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi tidak semuanya benar;
- Bahwa benar Tergugat telah memukul Penggugat tetapi penyebabnya bukan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, justru Penggugat yang telah berselingkuh dengan lakilaki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan **saksi kedua** Penggugat ke persidangan, **ia** yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **Saksi II**, tanggal lahir 30101992, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Saksi I**, (P), Jakarta, 06 Mei 2001;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baikbaik saja, namun sejak pertengahan tahun 2012 mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncak perselisihan tersebut terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2012 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat telah pacaran lagi dengan wanita lain yang mengakibatkan Tergugat telah memukul Penggugat sampai muka Penggugat lebam (memar);
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat pulang kerja malam, misalnya jam 10 malam, Tergugat selalu curiga sehingga sering timbul pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat telah mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 Oktober 2012 hingga sekarang telah pisah ranjang (pisah kamar);
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut **Penggugat** yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan dan Penggugat juga membenarkan bahwa Tergugat telah mengancam mau membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Tergugat** yang atas pertanyaan Majelis menyatakan keberatan dengan keterangan saksi bahwa Tergugat telah mengancam mau membunuh Penggugat karena hal tersebut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, selanjutnya Tergugat telah mengajukan buktibukti di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Nomor-, tertanggal 19 Januari 2001, yang telah dinazzezellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **T1** ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Utomo Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Pondok Aren, tanggal 10-10-2012, telah dinazzezellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **T2** ;
3. 1(satu) exemplar bukti foto-foto Penggugat bersama teman-teman wanitanya antara lain di café atau karaoke dan pantai serta lainnya, bukti-bukti tersebut telah dinazzezellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut sebagai bukti **T3** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Tergugat juga telah menghadirkan saksisaksi ke persidangan, **saksi pertama** yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **saksi II**, tanggal lahir 23081975, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Tangerang;



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Tergugat, karenanya saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suamiisteri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Saksi I**, (P), Jakarta, 06 Mei 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat baikbaik saja, namun sejak bulan puasa yang lalu atau sejak sekitar Agustus 2012 mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab keributan antara Tergugat dan Penggugat karena masingmasing telah punya selingkuhan;
- Bahwa benar Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat (ada bekas pukulan), karena Penggugat banyak berbohong kepada Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat setelah lebaran yang lalu rukun kembali;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat 1 (satu) minggu yang lalu menurut Tergugat masih hubungan sebagaimana layaknya suamiisteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya Tergugat masih mencintai Penggugat, saksi pernah mendamaikan mereka dan mereka rukun kembali, tetapi saksi kaget kalau mereka ternyata mau cerai di Pengadilan, saksi sebenarnya ingin mereka rukun kembali;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut **Tergugat** yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan dan Tergugat juga membenarkan bahwa Tergugat 1 (satu) minggu yang lalu masih melakukan hubungan suami-isteri dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** yang atas pertanyaan Majelis menyatakan keberatan dengan keterangan saksi bahwa tidak benar 1 (satu) minggu yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah ada hubungan suami-isteri, yang benar Penggugat telah dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan oral sex dan bukan hubungan suami-isteri, yang benar sejak pertengahan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadapkan **saksi kedua** Tergugat ke persidangan, **ia** yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **saksi II**, tanggal lahir 21011979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saudara Sepupu Tergugat, karenanya saksi kenal dengan Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang namanya sebagaimana tersebut di atas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat baik baik saja, namun sejak setelah sidang kedua, yaitu sejak sekitar tanggal



11 Desember 2012 mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan mereka karena ada faktor kecemburuan di antara mereka, yang mana Penggugat kini bekerja di masasage yang sering pulang malam, selain itu Penggugat juga pernah pergi ke Bali dan Batam tanpa memberitahukan kepada Tergugat sehingga menimbulkan kecurigaan bagi Tergugat, yang jelas penyebab perselisihan di antara mereka menurut versi Tergugat karena ada pihak ke tiga dari Pihak Penggugat, hal ini diketahui oleh Tergugat dari BB Penggugat, di sisi lain menurut versi Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, mereka saling menuduh ;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sekarang ini telah pisah ranjang, menurut Tergugat, sekarang ini Penggugat tidur bersama ibunya;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan mereka agar rukun kembali;
- Bahwa saksi inginnya mereka rukun kembali sebagai suami isteri karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut **Tergugat** yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan, Tergugat telah membenarkan bahwa Penggugat sampai saat ini masih bekerja di massage Fatmawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** yang atas pertanyaan Majelis menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Penggugat masih bekerja di massage. Sejak Nopember 2012 sebelum perkara ini diajukan, Penggugat sudah keluar dari tempat tersebut, sekarang ini Penggugat tidak bekerja,



dan Penggugat tidak rela Tergugat menyatakan di face book bersumpah yang negatif terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan kepada Majelis yang pada pokoknya ia tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kepada Majelis melainkan mohon keputusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan kepada Majelis bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan perkara, Majelis cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua



Majelis telah menunjuk hakim mediator yang bernama **Dra. Nurhayati** untuk melakukan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Januari 2013 bahwa upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal (tidak berhasil) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim setiap kali persidangan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor- tertanggal 19 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suamiistri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan gugatan Penggugat, pada prinsipnya diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat selaku suami Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus sejak akhir tahun 2009 yang lalu, dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2012 yang disebabkan antara lain : Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan



kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga hal itu semua menimbulkan ketidak rukunan yang sulit untuk dibangun kembali keharmonisannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 29 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak itu mereka tidak ada komunikasi yang efektif antara keduanya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya membantah gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam persidangan, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2009 namun mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut tidak benar Tergugat telah ada hubungan dengan wanita lain, tidak benar Tergugat telah mengancam mau membunuh Penggugat, adapun mengenai Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat adalah benar yang disebabkan Penggugat telah ada hubungan selingkuh dengan lakilaki lain;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan cerai Penggugat, dalam hal ini Tergugat sesuai dengan jawabannya tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat, Tergugat menganggap dalam rumah tangganya tidak ada permasalahan yang berarti, Tergugat dan Penggugat juga masih melakukan hubungan suami isteri, karenanya Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat dan kalau ada masalah ingin diselesaikan secara baikbaik ;

Menimbang, bahwa perkara aquo diajukan berdasarkan alasan perselisihan secara terus menerus (syiqoq), maka berdasarkan ketentuan pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Majelis tetap memerintahkan kepada Penggugat maupun



Tergugat untuk menghadirkan saksisaksi baik yang berasal dari keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksisaksi ke persidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksisaksi Penggugat (*Saksi I* dan *Saksi II*), maka di persidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak akhir tahun 2009 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena ada faktor kecemburuan yang mengakibatkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat yaitu berupa pemukulan 2 kali sampai muka Penggugat memar;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 Oktober 2012 hingga sekarang telah pisah ranjang (pisah kamar);
- Bahwa para saksi sudah berupaya mendamaikan mereka agar rukun kembali namun tidak berhasil ;
- Bahwa para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat (*Saksi I* dan *Saksi II*), maka dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak sekitar Agustus 2012;



- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab keributan antara Tergugat dan Penggugat karena masing-masing telah punya selingkuhan, selain itu karena Penggugat kerja di massage pulang malam sekitar pukul 22 WIB yang menyebabkan Tergugat curiga dan menuduh Penggugat selingkuh ;
- Bahwa benar Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat (ada bekas pukulan), karena Penggugat juga banyak berbohong kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya Tergugat masih mencintai Penggugat, saksi pernah mendamaikan mereka dan mereka rukun kembali, tetapi saksi kaget kalau mereka ternyata mau cerai di Pengadilan;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sekarang ini telah pisah ranjang, menurut Tergugat, sekarang ini Penggugat tidur bersama ibunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diuraikan para saksi tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara para pihak yang penyebabnya karena adanya faktor kecemburuan satu sama lain yaitu adanya pihak ketiga, hal mana di satu sisi Penggugat telah menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, di sisi lain Tergugat juga telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan lakilaki lain karena selama ini menurut versi Tergugat bahwa Penggugat telah bekerja di Massage Fatmawati dan sering pulang malam dan bahkan Penggugat pernah pergi ke Bali dan Batam tanpa memberitahu kepergiannya kepada Tergugat sehingga membuat Tergugat curiga dan akibat dari kecurigaan tersebut, Tergugat sesuai dengan pengakuannya telah melakukan KDRT berupa pemukulan terhadap Penggugat yang menyebabkan muka Penggugat memar (bukti P3);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara para pihak, Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga



antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi, dalam hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sejak tanggal 29 Oktober 2012 telah pisah ranjang, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat konflik yang serius sehingga mereka tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif antara keduanya;

Menimbang, bahwa timbulnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah pisah ranjang dan ternyata penyebab pokok perselisihan mereka yang dijadikan pemicu sumber konflik karena adanya pihak ketiga yang mengakibatkan keduanya berujung pada pertengkaran fisik sehingga menyebabkan muka Penggugat memar karena telah di pukul oleh Tergugat, hal tersebut merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan satu sama lain tidak ada titik temu penyelesaian ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis sudah mengingatkan kepada Tergugat bahwa kalau memang Tergugat masih menghendaki rukun kembali dengan Penggugat harus berusaha semaksimal mungkin mendekati Penggugat mencari jalan keluarnya untuk islah, dalam persidangan Tergugat mengatakan bahwa dalam rumah tangganya tidak ada permasalahan yang berarti, bahkan pada akhir bulan Januari 2013 Tergugat mengatakan masih mengadakan hubungan badan dengan Penggugat, namun hal tersebut telah di bantah oleh Penggugat bahwa yang benar adalah Penggugat telah dipaksa oleh Tergugat untuk melakukan oral sex dan bukan hubungan suami isteri, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa permasalahan kedua belah pihak cukup serius, apalagi menyangkut adanya kecemburuan-kecemburan yang kurang sehat sehingga timbul peristiwa pemukulan terhadap diri



Penggugat yang pernah diketahui oleh saksi Penggugat, bahkan terdapat adanya ancaman dari Pihak Tergugat yang meskipun hanya berupa sms tapi cukup membuat Penggugat ketakutan dan hidupnya menjadi tidak tenang, kondisi tersebut menurut Majelis bahwa mereka tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka sama-sama keras pendiriannya dan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya untuk islah;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan para pihak adalah sikap pihak Penggugat sampai dengan acara kesimpulan masih tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat, sementara pihak Tergugat secara persuasif tidak berhasil membujuk Penggugat untuk diajak damai dan rukun kembali sebagai suami isteri, bahkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (T3), dengan didukung keterangan saksi-saksi, bahwa Tergugat telah meyakini bahwa penyebab permasalahan mereka karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, meskipun demikian setiap kali persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat agar mengadakan musyawarah keluarga dan mendekati Penggugat untuk mencairkan permasalahannya, tetapi pada moment tersebut ternyata tidak dipergunakan dengan baik oleh Tergugat, karenanya sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, hal mana menunjukan bahwa dihati para pihak sudah tidak ada lagi keinginan yang sama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan yang diidamkan oleh setiap keluarga pada umumnya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 UndangUndang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat atau “Mitsaqon Gholidzon” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menegakkan kehidupan rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, maka suami isteri memikul kewajiban-kewajiban luhur yang antara lain, bahwa suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan apabila Penggugat tetap berkeinginan untuk tetap bercerai, maka berarti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah retak dan hati mereka telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut :

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada



lagi komunikasi antara suami isteri secara harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendisendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat ArRuum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya: “ Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir ”;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang siasia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak, karenanya Majelis berpendapat pintu



perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya : " *Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan* "

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan sekaligus telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 8 c, bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 84 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TuadaAG/X/02, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledung, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register pernikahan yang disediakan untuk itu ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalildalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*Tergugat*) kepada Penggugat (*Penggugat*);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, untuk mencatat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada buku register pernikahan yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1434 H. oleh kami *AHMAD BISRI, SH.* sebagai Hakim Ketua Majelis, *Drs. MUHYAR, MH.* dan *H. ROSMANI DAUD, S.Ag.*, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh *Drs. H. BAEHAKI* sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

AHMAD BISRI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. MUHYAR, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

PANITERA,

ttd.

Drs. H. BAEHAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Kepaniteraan..... Rp. 35.000,
2. Biaya Panggilan Rp. 350.000,
3. Biaya Meterai Rp. 6.000,

J u m l a h..... Rp. 391.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)